



BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR 46 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 69 TAHUN
2016 TENTANG SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BUPATI KAUR,

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah yang berbasis kinerja, efisien, efektif dan rasional perlu ditinjau kembali Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang sudah ada;

b. bahwa untuk melaksanakan huruf a perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 02 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2022 Nomor 290).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PERUBAHAN KE LIMA ATAS PERATURAN BUPATI KAUR NOMOR 69 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KAUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 446), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat Daerah;

- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang;
- e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- f. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- g. Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. Dinas Sosial;
- i. Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- k. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- l. Dinas Pariwisata;
- m. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- n. Dinas Kesehatan;
- o. Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian;
- p. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- q. Dinas Pertanian;
- r. Dinas Perikanan;
- s. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- u. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- v. Dinas Pemuda dan Olahraga
- w. Dinas Ketahanan Pangan;
- x. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan;
- y. Dinas Perhubungan;
- z. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- aa. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- bb. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- cc. Kecamatan;
- dd. Kelurahan.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Inspektorat Daerah

Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub bagian umum, perencanaan dan keuangan;
 - 2. Sub bagian evaluasi dan pelaporan;
 - c. Inspektur Pembantu I;
 - d. Inspektur Pembantu II;
 - e. Inspektur Pembantu III; dan
 - f. Inspektur Pembantu IV.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f membawahi pejabat fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian keuangan;
 3. sub bagian perencanaan dan pelaporan.
- c. Bidang Pendapatan, membawahi :
 1. sub bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan;
 2. sub bidang pengembangan dan penagihan PAD;
 3. sub bidang pembinaan, pengendalian dan pengawasan pendapatan.
- d. Bidang Perbendaharaan, membawahi :
 1. sub bidang belanja;
 2. sub bidang pengelolaan kas daerah.
- e. Bidang Anggaran, membawahi :
 1. sub bidang analisis anggaran;
 2. sub bidang perencanaan anggaran;
 3. sub bidang pengendalian anggaran.
- f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi :
 1. sub bidang akuntansi dan evaluasi;
 2. sub bidang pelaporan.
- g. Bidang Aset, membawahi :
 1. sub bidang perencanaan dan pengadaan aset;
 2. sub bidang pemanfaatan dan pengamanan aset
 3. sub bidang penatausahaan dan pengendalian aset.
- h. Unit Pelaksana Teknis;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25 dihapus.
5. Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 1. seksi kewaspadaan dini dan perlindungan masyarakat;
 2. seksi bimbingan penyuluhan dan peningkatan sumber daya manusia.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 1. seksi operasi, pengendalian dan kerjasama;
 2. seksi ketertiban umum.
 - e. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, membawahi :
 1. seksi penegakan dan pengawasan;
 2. seksi hubungan antar lembaga.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 31

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan.

- c. Bidang Pencegahan, membawahi :
 - 1. seksi pencegahan dan inspeksi;
 - 2. seksi peningkatan kapasitas aparatur;
 - 3. seksi pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.
 - d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, membawahi :
 - 1. seksi pengendali operasional dan komunikasi;
 - 2. seksi pemadaman dan investigasi;
 - 3. seksi penyelamatan dan evakuasi.
 - e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi :
 - 1. seksi pengadaan sarana dan prasarana;
 - 2. seksi pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana;
 - 3. seksi informasi dan pengolahan data.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 dihapus

7. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 46

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. sub bagian perencanaan, keuangan dan barang milik daerah;
 - 2. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 3. sub bagian penyelenggaraan tugas pembantuan.
 - c. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal, membawahi :
 - 1. seksi kurikulum dan penilaian;
 - 2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 - 3. seksi peserta didik dan pembangunan karakter.
 - d. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 - 1. seksi kurikulum dan penilaian;
 - 2. seksi kelembagaan dan sarana prasarana;
 - 3. seksi peserta didik dan pembangunan karakter.
 - e. Bidang Kebudayaan, membawahi :
 - 1. seksi cagar budaya dan permuseuman;
 - 2. seksi sejarah dan tradisi;
 - 3. seksi kesenian.

- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan, membawahi :
 - 1. seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - 2. seksi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
 - 3. seksi tenaga kebudayaan.
 - g. Satuan Pendidikan;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49 dihapus.
9. Ketentuan Pasal 50, Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Pariwisata

Pasal 50

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi :
 - 1. seksi pengembangan daya tarik wisata;
 - 2. seksi pengembangan kawasan pariwisata;
 - 3. seksi pengembangan industri pariwisata.
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi :
 - 1. seksi strategi pemasaran dan brand pariwisata;
 - 2. seksi promosi pariwisata.
 - 3. seksi aset dan analisis data pariwisata
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi:
 - 1. seksi riset, edukasi, pengembangan SDM dan infrastruktur;
 - 2. seksi akses permodalan dan pemasaran;
 - 3. seksi fasilitasi HKI dan hubungan antar lembaga dan wilayah.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata sebagaimana tercantum pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Dinas Pemuda dan Olahraga

51

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian perencanaan dan keuangan;
- c. Bidang Pelayanan Kepemudaan, membawahi :
 1. seksi pemberdayaan pemuda;
 2. seksi pengembangan pemuda;
 3. seksi infrastruktur dan kemitraan pemuda.
- d. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi :
 1. seksi olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 2. seksi olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
 3. seksi kemitraan dan penghargaan olahraga.
- e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi:
 1. seksi pembinaan iptek dan tenaga keolahragaan;
 2. seksi promosi olahraga dan olahraga prestasi.
 3. seksi standarisasi dan infrastruktur olahraga
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan sebagaimana tercantum pada lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 52 dan Pasal 53 dihapus:

11. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dinas Perikanan

Pasal 77

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari:

- b. Kepala Dinas;
- c. Sekretariat;
 1. sub bagian perencanaan dan keuangan;
 2. sub bagian umum dan kepegawaian.

- d. Bidang Perikanan Budidaya
 - 1. seksi kawasan dan kesehatan ikan;
 - 2. seksi usaha budidaya dan perbenihan;
 - 3. seksi pakan dan obat ikan.
 - e. Bidang Perikanan Tangkap
 - 1. seksi pengelolaan sumber daya ikan;
 - 2. seksi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan;
 - 3. seksi perizinan dan kenelayanan.
 - f. Bidang Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
 - 1. seksi pengolahan dan bina mutu;
 - 2. seksi pemasaran;
 - 3. seksi perizinan usaha dan investasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
12. Ketentuan Pasal 74, Pasal 75 dan Pasal 76 dihapus.
13. Ketentuan Pasal 82 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 82

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2. sub bagian perencanaan dan keuangan;
 - c. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, membawahi :
 - 1. seksi pengembangan koleksi dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - 2. seksi layanan, otomasi dan kerjasama perpustakaan;
 - 3. seksi pelestarian bahan perpustakaan.
 - d. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, membawahi :
 - 1. seksi pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan;
 - 2. seksi pengembangan pembudayaan kegemaran membaca;
 - 3. seksi pembinaan dan pengembangan perpustakaan.

- e. Bidang Kearsipan, membawahi :
 - 1. seksi pengelolaan arsip;
 - 2. seksi pembinaan dan pengawasan kearsipan;
 - 3. seksi akuisisi, pengolahan dan persevasi arsip
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum pada lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

14. Ketentuan Pasal 83, Pasal 84 dan Pasal 85 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 25 Mei 2022

BUPATI KAUR,

Dto

LISMIDIANTO

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR,

dto

ERSAN SYAHFIRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2022 NOMOR 1050